

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
BPTP SULAWESI SELATAN
TAHUN 2017



BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALIBALAI BESAR
PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN 2017

I. PENDAHULUAN

Dijaman moderen seperti sekarang ini, Informasi sudah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kita. Informasi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok setiap manusia, masyarakat pada umumnya dalam mejejali rutnitas aktifitas kesehariannya dengan informasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan sudah menjadi hak bagi setiap individu/masyarakat pada umumnya untuk mengetahui atau memperoleh informasi di jaman keterbukaan informasi seperti di jaman moderen ini.

Hak masyarakat dalam hal ini, adalah hak untuk menerima yang semestinya diterima oleh masyarakat tersebut oleh pihak yang dituju dan bukan oleh pihak yang lain, dalam hal ini dalam memperoleh sebuah informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 F UUD 1945** "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali.

Sedangkan keterbukan informasi publik merupakan salah satu ciri penting untuk sebuah negara demokratis dalam menjunjung kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi publik yang ada disetiap unit penyelenggara pemerintahan. Adapun dasar hukum dalam keterbukaan informasi publik telah teruang dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Adapun tujuan dari Undang Undang ini adalah:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Ada beberapa pengecualian informasi dijelaskan dalam Undang Undang terkait dengan layanan informasi yang akan diberikan oleh Badan Publik. Adapun Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah :

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Mengikuti era teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, setiap unit kerja pelayanan publik, khususnya Kementerian Pertanian telah menerapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adalah Pelayanan Publik merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan penerima pelayanan itu sendiri meliputi orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sulawesi Selatan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian *No.16/Permentan/ OT.140/3/2006*, tanggal 1 Maret 2006, BPTP Sulawesi Selatan mempunyai tugas pokok untuk ; melaksanakan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi di wilayah kerja Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan penugasan ini, lembaga pengkajian selanjutnya dibebani tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
3. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan pertanian
4. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

5. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Selain tugas dan fungsi tersebut di atas, BPTP Sulawesi Selatan masih menyelenggarakan tugas tambahan, antara lain penyelenggaraan penelitian/pengkajian kerjasama dalam dan luar negeri termasuk di dalamnya swasta dan sebagai Pusat Penelitian dan sebagai Unit Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) yang merupakan organisasi non struktural yang bertugas melaksanakan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh satker (50 satker) penerima dana dari bagian anggaran 018 (Kementerian Pertanian) dan melaporkan laporan keuangan dari satker di wilayah kerjanya yang mendapatkan alokasi dari bagian anggaran 062 subsidi dan transfer) dan 069 (belanja lain-lain) untuk kegiatan sektor pertanian.

Menyimak tugas, fungsi dan tugas-tugas tambahan seperti diuraikan di atas, maka BPTP Sulawesi Selatan sebagai Badan Publik dalam melayani kebutuhan masyarakat, diharapkan dapat berperan dengan baik sebagai jembatan informasi dalam melayani masyarakat dalam hal ini pemohon informasi.

II. Bentuk INFOGRAFIS

2.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan, Keberatan, Penolakan Permohonan informasi publik

Pada BPTP Balitbangtan Sulsel, beberapa Jenis pelayanan yang diberikan dikelompokkan menurut sifat dan hasil kerja akhir yaitu:


- a. Jenis Pelayanan Barang: pelayanan yang diberikan oleh BPTP Sul Sel yang produk akhirnya berupa barang, misalnya benih/bibit, inovasi teknologi dan lainnya.
- b. Jenis Pelayanan Jasa/Administrasi: pelayanan yang diberikan oleh BPTP Sul Sel yang produk akhirnya berupa

jasa/administrasi, misalnya konsultasi teknologi pertanian, jasa pelatihan, jasa bimbingan teknis, layanan perpustakaan, layanan data dan informasi, layanan uji pupuk dan tanah, sertifikat benih, dan lainnya.

Untuk Tahun 2017, Jumlah Permohonan Informasi Publik sebanyak 156 orang yang berasal dari, Pemberitahuan, keberatan, Penolakan Permohonan informasi publik BPTP Balitbangtan Suawesi Selatan, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan, keberatan, Penolakan Permohonan informasi publik BPTP Balitbangtan Sulsel, 2017

No	Uraian	Jumlah Pemohon (Org)
1.	Jumlah pemohon	156
2.	Pemohon yang dikabulkan	153
3.	Permohonan yang ditolak	3




Gambar 1. Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan, keberatan, Penolakan Permohonan informasi publik BPTP Balitbangtan Sulsel, 2017

2.2. Jumlah dan Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Melalui Berbagai Media (Surat, On Visit dan e-mail)

Pengelompokan melalui media Persuratan sebanyak 70 orang (48%), On visit sebanyak 70 orang (45%) dan email sebanyak 11 rang (7%).

Tabel 2. Jumlah dan Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Melalui Media Surat, On Visit dan e-mail, BPTP Sulsel, 2017

No	Jenis Media	Pemohon (Orang)
1.	Surat	75
2.	On visit	70
3.	Email	11




Gambar 2. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Melalui Media Surat, On Visit dan e-mail, BPTP Sulsel, 2017

2.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori permohonan, yaitu : Perorangan sebanyak 86 orag (55%), Institusi 52 orang (33%), dan swasta 18 orang (12%), seperti terlihat pada dan infografis di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan, BPTP Balitbangtan Sulsel, 2017

No	Kategori Permohonan	Pemohon (Orang)
1.	Perorangan	86
2.	Institusi	52
3.	Swasta	18




Gambar 3. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Permohonan, BPTP Balitbangtan Sulsel, 2017

2.4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan, sebanyak : swasta 52 Orang (39%), PNS 52 orang (39%), Mahasiswa 24 orang (18), Peneliti 5 orang (3%) dan Penyuluh 1 orang (1%), sebagaimana terlihat pada tabel dan infografi berikut.

Tabel 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan, BPTP Balitbantan Sulsel, 2017

No	Latar Belakang Pekerjaan	Pemohon (Orang)
1.	Swasta	52
2.	PNS	52
3.	Mahasiswa	24
4.	Peneliti	5
5.	Penyuluh	1




Gambar 4. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan, BPTP Balitbangtan Sulsel, 2017

2.5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia

Untuk tahun 2017, permohonan informasi publik berdasarkan usia, terlihat : usia 21-30 sebanyak 24 orang (50%), usia 31-40 sebanyak 21 orang (36%), usia 41-50 sebanyak 7 orang (12%) dan usia 51-60 sebanyak 5 orang (2%), dapat dilihat pada tabel dan infografis berikut.

Tabel 5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia, BPTP Balitbangtan Sulsel, 2017

No	Berdasarkan Usia	Pemohon (Orang)
1.	21-30	34
2.	31-40	29
3.	41-50	11
4.	51-50	12




Gambar 5. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia, BPTP Balitbangtan Sulsel, 2017

2.6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin

Permohonan informasi publik berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 adalah laki laki sebanyak 45 orang (52%) dan perempuan sebanyak 41 orang (48%), seperti terlihat pada tabel dan infografis berikut.

Tabel 6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2017

No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Pemohon (Orang)
1.	Laki Laki	45
2.	Perempuan	41




Gambar 6. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2017

2.7. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan

Permohonan informasi publik berdasarkan tujuan permohonan, tahun 2017, yakni : pemohon dengan tujuan analisis tanah dan pupuk sebanyak 77 orang (49%), pemohon data dan informasi litkaji 53 orang (34%) dan pemohon narasumber 26 orang (17%), sebagaimana terlihat pada tabel dan infografis di bawah ini.

Tabel 7. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan, BPTP Balitbangtan Sulsel, 2017

No	Berdasarkan Tujuan Permohonan	Pemohon (Orang)
1.	Analisis Tanah dan Pupuk	77
2.	Data dan Informasi Litkaji	53
3.	Narasumber	26



Gambarl 7. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan, BPTP Balitbangtan Sulsel, 2017

III. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto adalah sebuah kata yang digunakan sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari suatu organisasi. Dengan menggunakan motto dalam pencapaian suatu visi misi pekerjaan dapat memberikan motofasi dan mampu membangun semangat dalam bekerja.

Bekerja dibidang layanan jasa dan adminstrasi khususnya dalam layanan informasi publik, BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan mempunyai motto untuk jasa layanan informasi, yakni " Melayani dengan Senyum ".

Sedangkan maklumat dalam layanan informasi publik adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban pihak unit kerja (penyelenggara) untuk dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan, maklumat yang dibuat dalam pelayanan informasi publik, adalah : “Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku”.

IV. SEKILAS PPID UNIT KERJA

Dalam rangka Penyelenggaraan Informasi Publik di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan, berbagai layanan media informasi diberikan kepada pemohon/penerima. Layanan media informasi publik tersebut melalui, website, whatsapp, telephone dan Email.

4.1. Sarana dan Prasarana Layanan

Dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada pemohon, BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan menyediakan beberapa fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung layanan informasi tersebut. Sarana dan prasarana tersebut adalah 1 unit conter layanan yang terdiri dan 1 buah meja layanan dan 1 unit komputer.

4.2. Waktu Layanan

Untuk waktu layanan informasi langsung untuk setiap harinya mengikuti hari kerja kantor. Adapun waktu layanan pemohon, sebagai berikut : Senin – Kamis : Pukul 08 – 15.00 . WITA dan istirahat pukul 12.00-13.00. Sedangkan waktu layanan di hari Jumat Pukul 08.00 – 15.00 dan istirahat pukul 12.00 – 13.00.

Sedangkan untuk waktu layanan On-line bagi para pemohon dapat mengakses website BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan dengan situs alamat www.sulsel.litbang.pertanian.go.id. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat pusdukuminfo.sulsel@yahoo.com

V. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNT KERJA

Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada Tahun 2017, Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Balitbangtan Sulsel, yang diberikan kepada pemohon dikelompokkan menurut sifat dan hasil kerja akhir yaitu: (1) Jenis Pelayanan Barang: pelayanan yang diberikan oleh BPTP Sul Sel yang produk akhirnya berupa barang, misalnya benih/bibit, inovasi/infromasi teknologi dan lainnya, dan (2) Jenis Pelayanan Jasa/Administrasi: pelayanan yang diberikan oleh BPTP Sul Sel yang produk akhirnya berupa jasa/administrasi, misalnya konsultasi teknologi pertanian, jasa pelatihan, jasa bimbingan teknis, layanan perpustakaan, layanan data dan informasi, layanan uji pupuk dan tanah, sertifikat benih, dan lainnya.

Mengacu pada Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPTP Balitbangtan Sulsel menyusun beberapa daftar informasi publik (dalam proses pelaksanaan di tahun 2017) yang akan dapat diakses di media On-line website BPTP Balitbangtan Sulsel. Adapun daftar materi informasi publik tersebut adalah :

- a. Laporan LAKIP
- b. Laporan Tahunan
- c. Laporan KEUANGAN,
- d. Renstra BPTP Bali,
- e. DIPA
- f. RAKL
- g. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),

- h. Standar Pelayanan Publik,
- i. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

VI. SDM DAN ANGGARAN PPID

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam sebuah institusi, karenanya SDM merupakan aset strategis dalam pencapaian tujuan dan visi misi sebuah institusi.

Guna memenuhi Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik, SDM BPTP Sulawesi Selatan berusaha dapat meningkatkan eksistensi sebagai lembaga publik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada Tahun 2017, SDM yang menjadi pelaksana dalam pelayan informasi publik adalah Tim Pusedokuminfo yang berada di lingkup bidang Kerjasama dan Pelayan Pengkajian yang menangani informasi teknis dan bidangTata Usaha yang menangani informasi yang bentuknya administrasi.

Sedangkan untuk anggaran Pelayanan Informai Publik, tahun 2017 masih belum terealisasi (belum ada) anggaran. Karena itu dalam upaya pengleloaan informasi yang dilakukan, untuk mencukupi kebutuhan layanan informasi publik yang dilakukan, perihal anggaran yang digunakan masih digabungkan dengan kegiatan Perpustakaan Dokumentasi dan Informasi (Pusedokuminfo).

VII. PENUTUP

Tahun 2017, BPTP Balitbangan Sulsel melakukan 3 permohonan yang ditolak terhadap layanan informasi publik terhadap pemohon terkait dengan layanan teknis pupuk dan pemupukan. Penolakan ini dilakukan karena sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor : 482.1/Kpts/OT.050H/11/2016, tentang pembentukan Tim Teknis Pupuk dan Pemupukan Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian. Olehnya itu dengan temuan di lapangan dan oleh pemohon Kepolisian terkait pemeriksaan barang bukti pupuk yang sebelumnya dilakukan oleh staf ahli Laboratorium Maros BPTP Sulsel, sejak di keluarkan SK sebagaimana tersebut di atas per tanggal 14 November 2016 menjadi wewenan pihak Eselon I Badan Litbang Pertanian.

Khusus untuk Informasi publik yang diunggah melalui situs media On-line website, Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, DIPA, RAKL, Laporan Keuangan LHKASN, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, dan beberapa publikasi informasi inovasi teknoloi lainnya akan dilengkapi guna memenuhi standar informasi publik yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Masih terdapat beberapa kendala kendala dalam penyempurnaan layanan informasi publik di BPTP Balitbangtan Sulsel, diantaranya adalah tidak tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan informasi publik. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama, bagi penentu kebijakan, guna kelancaran layanan informasi publik BPTP Balitbangtan Sulsel dan Balitbangtan Pertanian Kementerian Pertanian pada umumnya.

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan di Tahun 2018 untuk layanan informasi publik adalah menghimpun data dan informasi yang akurat, digijitalisasi setiap data dan informasi yang ada dan perbaikan manajemen sistem pelayan informasi publik.